BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki manusia dapat dilihat manakala manusia berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat umum. Kelebihan manusia tersebut dijelaskan dalam QS. 49:13

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhynya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu", Departemen Agama RI (1989: 847)

Senada dengan Firman Allah dalam QS. 49: 13, adalah pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan: "Manusia sebenarnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang sadar. Kesadaran manusia itu dapat disimpulkan dari kemampuannya untuk berfikir, berkehendak dan merasa" Soerjono Soekanto (1990: 5).

Dengan demikian dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak luput dari suatu aktifitas yang disebut proses sosial. Dalam proses sosial yang dilakukan selalu berkaitan dengan norma-norma yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Oleh karenanya dalam melakukan proses sosial manusia seringkali terjebak pada satu keadaan dimana terjadi benturan-benturan antara kepentingan imdividu dan kepentingan umum (pemerintah). Benturan-benturan yang berkaitan antara kepentingan individu dan kepentingan umum (pemerintah) secara umum berupa peristiwa pidana merong-rong kekuasaan negara.

Merongrong kekuasaan negara (gangguan keamanan) sudah lama dikenal dalam Hukum Islam sebagai suatu delict , seiring dengan keberadaan dan perkembangan hukum Islam itu sendiri. Konsep pokok tentang delict Gangguan Keamanan secara tekstual tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang kemudian ditafsirkan oleh Imam-imam Madzhab dan Ahli- ahli hukum Islam dalam bentuk norma-norma praktis yang disebut Fiqh. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa peristiwa pidana gangguan keamanan termasuk dalam jarimah hudud, tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal penjatuhan hukuman kepada pelakunya.

Merongrong kekuasaan negara sebagai satu bentuk peristiwa pidana gangguan keamanan yang memiliki beberapa sifat khusus belum begitu dikenal oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Padahal dengan jelas peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara tercantum dalam QS. 49: 9-10

وَانْ ظَا بِفَنْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ا فَمَنَكُوا فَاصَالِوا بَيْهُما فَانْ بَعَثُ رَحْاهُما

عَلَىٰ الْاَفُوْلِي فَقَاتِلُوا الَّقِ تَبْعِيْكُةً تَقِيَّ الْكَاسُ لِللَٰهِ ۚ فَارِثُ فَآءَتُ فَاصْلِحُوْ بَيْنَهُا وَالْعَدْلِ وَاَقْسِطُو ۚ إِنَّ اللَّهَ يَجِبُ الْمُقَسِطِينِ ۞ إَغَالْلُو ۚ مِنُوْكَ اِنْهُو ۚ وَا فَامْدِلِهُ وَابْنِ ﴾ كَنُولُيكُمْ وَاتَّنَعُو الله كَعَلِيمُ اللهُ تَتَلَكُمْ ثَرُّ عَمُونَ

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali ("ke-pada perintah Allah) maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertagwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat" Departemen Agama RI (1989 : 846)

Dan Hadits Rasulullah SAW :

مَنْ رَائِى مِنْ مَشِوِ تَيْنَا يَكُرُ هُلَهُ فَلْيُكُوبُرُ فَارَقَهُ أَكُمَا عُلَهُ مِنْ رَافَى مِنْ مَاتَ فَيَتَدُ مُ مَاهِلِيَّةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

"Barangsiapa melihat sesuatu yang tidak menyenangkan maka hendaklah ia bersabar, karena orang yang memisah-kan diri dari jamaah meskipun hanya sejauh satu jengkal lalu ia mati, maka ia mati sebagai orang jahiliyyah "Ramli Kabi' Ahmad Shiddiq Abdurahman, MA (1993: 225)

QS. 5: 33 - 34

ڔۼۜٲڿؘڒٙۘٷ۬ڵڹؚؖۜۑ۠ڹؙٛڲؙٵڔۣؽٷٮؘ۩ٚٚ؋ٷۯۻٷڷۿؙۅؽڛ۠ۼٷٮٙ؋ۣ۩۠ڒڟۣڹۿڝؙٵۘڰ ٮؙۮؽۿؘؾٞڵؽ۠ٵٷؽڞڷۘؠٷؖ۩۠ڎؙؿۘۿڟۼٵؽؠؿۿؚؠٞڒۘٷڒٛڝ۠ڷۿ۠ؠۻۣؖڂۣڶ؆ڣٟ۩۠ؽ۠ڟ۫ڡٛٝۺ؆۠۩۠ڒؙڣۣ

ڬڮڬؠۿؙؠٝڂۣڗ۠ؽڣؚٳڎؙ۫ۺڲٳۅؘڬۿؙؠٝڣۣڷڵڿۯۊۣۼڬۺۼڟؚؽٚؿ۞ٳڷؚؖٵڷؚؠۣڹٞؾٵڹڟ ٶٮ۫ۼٞؠؚ۠ڶ؆ڎؿؘڞؙڔٷڰٵۼؽۿؚۿٵؙۼۿٷٞڗۜ۩ڶۮۼؘۿؙڗٛڿؿؠؗؽ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan bertimbal balik , atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar; Kecuali orang-orang yang taubat((diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" Departemen Agama RI (1989: 164)

Begitu pula halnya dengan pemerintah Indonesia, dalam menangani peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara yang adil dan konstitusional. Karena itu dalam menyelesaikan peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara pemerintah menggunakan pasal 104 - 181 KUHP, yang kemudian diperbaharui dengan PP No. 11 Th. 1963 tentang UUPKS.

Nash-nash Syara' dan ketentuan perundangan merupakan rangkaian peraturan yang berusaha untuk menciptakan dan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, peraturan-peraturan yang ada berisi "Suatu himpunan bermacam-macam kaidah yang bertujuan mempertahankan tata tertib masyarakat", . . E. Utrecht dan M. Saleh Djindang, S.H. (1983: 4), bersumber pada agama, kebiasaan, adat, perundang-undangan dan lain - lain.

Dalam pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pemerintah Indonesia menganut beberapa awas, satu diantaranya adalah awas Kesadaran Hukum yang mengandung makna "Bahwa setiap warga negara Indonesia harus selalu taat dan sadar kepada hukum, wajib menegakkan hukum dan at menjamin kepastian hukum", Sekretariat Negara RI (1986 : 95); ini memberikan satu pengertian dan kebebasan kepada setiap warga negara untuk selalu giat dan tekun dalam mempelajari dan mengkaji tata hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan terdapatnya awas Kesadaran Hukum dalam proses pembangunan nasional diharapkan setiap warga negara benar-benar merasakan adanya wibawa hukum.

Adanya sumber hukum yang konkrit memudahkan lembaga peradilan menjalankan fungsi utamanya yaltu mengayomi dan melindungi rakyat. Manusia sebagai subyek hukum sebenarnya mempunyai peranan yang sangat besar dalam proses pembangunan nasional, karena dari diri manusia timbul bermacammacam perbuatan yang memerlukan pertanggung jawaban baik secara perdata maupun pidana. Dengan adanya hukum diharapkan segala perbuatan manusia selalu mengarah pada kemaslahatan serta menutup kemungkinan terjadinya perbuatan yang mengarah pada kerusakan (kemadharatan), mencegah kemungkinan terjadinya penyelesaian perkara yang inkonstitusinal dan pada akhirnya akan mencegah manusia terkena sangsi hukum secara perdata maupun pidana.

Literatur yang membahas peristiwa pidana merongrong

kekuasaan negara jumlahnya sangat sedikit, sehingga sering menyulitkan kita dalam mempelajari, mengkaji dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut peristiwa pidana tersebut. Karena itu dalam penelitian ini akan dibahas peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara dalam kajian hukum Islam dan hukum Positip yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan upaya penulis untuk nuhi persyaratan dalam rangka mengikuti ujian Munaqasah di Fakultas Syari'ah INSTITUT AGAMA ISIAM IATIFAH MUBAROKIYAH Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, serta sumbangsih penulis untuk menambah jumlah literatur dalam kajian ristiwa pidana merongrong kekuasaan negara dan upaya untuk merangsang peningkatan apresiasi warga negara masalah-masalah hukum yang terjadi di Negara kita. Sehingga warga negara Indonesia benar-benar merupakan subyek hukum yang sadar hukum.

B. Perumusan Masalah

Ketahanan nasional merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan pembangunan baik di negara maju maupun di negara berkembang, sehingga hasil-hasil pembangunan akan sesuai dengan program yang digariskan. Ketahanan nasional akan tercipta apabila terjalin kerjasama yang erat dan dinamis antara: Pemerintah, masyarakat, abdi negara, faktor alam dan kerjasama dengan negara lain. Namun demikian karena berbagai alasan ada juga sebagian warga negara yang melakukan perbuatan hukum dimana akibatnya akan meng-

ganggu terci ptanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Warga negara yang demikian kerapkali melakukan peristiwa pidana yang tergolong dalam peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara/pemerintah yang sah. Untuk menyelesaikan peristiwa pidana ini, hukum Islam dan pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam QS. 49:9 dan dalam PR No. 11 Th. 1963: UUPKS.

Dari dua sumber hukum yang mengatur peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara tersebut, timbul permasalahan-permasalahan, yaitu :

- 1. Bagaimana konsepsi PF No. 11 Th. 1963 dan hukum Islam dalam mengatur peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara ?
- 2. Apa ada kemungkinan-kemungkinan untuk menggabungkan dua sumber hukum dalam peristiwa pidana merongrong kekua-saan negara, dalam tata hukum Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menyusun UUPKS yang baru ?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan-permasalahan yang ada maka tujuan penelitian dalam hal ini dapat dirumuskan se-

- Luntuk mengetahui konsepsi hukum Islam dan PP No. 11 Th. 1963; UUPKS yang mengatur peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara ?
- 2. Untuk mengetahui adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan penggabungan dua sumber hukum tersebut

dalam rangka penyusunan UUPKS yang baru ?

Dengan dijabarkannya PP No. 11 Th. 1963 dan . Hukum Islam, maka kita sebagai warga negara Indonesia dan umat Islam akan menyadari serta mengetahui bahwa bagaimanapun bentuknya tindakan merongrong kekuasaan negara sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan pemerintah yang ada.

D. Kerangka Pemikiran

Segala macam peraturan baik yang berasal dari ketentuan syara' maupun produk manusia (lembaga legislatif) harus dijadikan sebagai satu ketentuan yang mutlak untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab . Oleh karena itu dalam peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara, adanya proses peradilah harus merupakan suatu proses hukum yang sesuai dengan ketentuan KUHAP dan pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintanan dan wajib nenjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" BP-7 Pusat (1993 : 6).

Peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) angka 1 b PP No. 11 Th. 1963; sebagai berikut :

Pasal 1

- Dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi.
 - 1. barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang di-

ketahuinya atau patut diketahuinya dapat :

- a. memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara atau
- b. menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparatur negara atau
- c. menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan diantara kalangan, penduduk atau masyarakat yang bersifat luas atau diantara Negara Republik Indonesia dengan sesuatu negara sahabat, atau
- d. mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, distribusi, perdagangan, koperasi atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau berdasarkan keputusan pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat.

Kemudian dalam hukum Islam peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara dijelaskan dalam QS. 49 : 9-10; (lihat halaman : 2).

Kedua sumber hukum; PP No. 11 Th. 1963 dan hukum Islam merupakan sumber hukum yang berusaha melindungi kepentingan-kepentingan pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak akan terjadi pertentangan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat yang pada akhirnya menciptakan ketahanan dan stabilitas nasional yang mantap. Timbulnya kesadaran , kepedulian dan apresiasi masyarakat dalam bidang hukum menuntut para penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan — ketentuan perundangan secara konsekwen dan penuh tanggung jawab.

Badan peradilan sebagai lembaga pelaksana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dituntut untuk menjelaskan ketentuan perundang-undangan dalam bentuk materi hukum yang mudah difahami baik oleh praktisi hukum, akademisi hukum dan masyarakat yang memberikan perhatian dalam pembangunan hukum nasional.

Dengan adanya hukum asing sebagai pembanding dari hukum nasional, maka ada dua manfaat yang dapat kita peroleh dengan mempelajari dan mengetahui sumber hukum asing tersebut; seperti yang dijelaskan oleh Prof. Sudarto yaitu:

"Ada dua manfaat mempelajari sistem hukum asing itu: 1. Yang bersifat umum :

a. memberi kepuasaan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah:

b. memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri:

c. membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.

2. Yang bersifat khusus: sehubungan dengan dianutnya asas nasional aktif dalam KUMP kita, yaitu pasal 5 ayat 1 ke- 2, bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan indonesia berlaku bagi warga negara yang diluar indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh satu aturan pidana dalam perundang-undangan indonesia dipandang sebagai suatu kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana", Dr. Barda Nawawi Arief S.H. (1990: 17).

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis melakukan beberapa langkah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Penentuan jenis data yaitu menentukan data-data teoritis tentang peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara, dalam kajian hukum Islam dan PP No. 11 Th. 1963; UUPKS, yang jenis datanya meliputi: Pengertian merongrong kekuasaan negara, syarat-syarat merongrong kekuasaan negara dan jenis-jenis hukuman yang dijatuh-kan kepada pelaku peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara; serta bahan-bahan lain yang menunjang dalam penelitian.
- 2. Pencarian sumber data yaitu usaha untuk menemukan sumber data yang berkaitan dengan peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara, yaitu :
 - a. Dari ketentuan Nash Syara' yang mengatur jarimah al-Baghyu dan ketentuan PP No. 11 Th. 1963; UUPKS yang mengatur pemberantasan kegiatan subversi, serta peraturan-peraturan yang lainnya. Sumber hukum tersebut merupakan sumber data primer dalam penelitian.
 - b. Sejumlah pendapat dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, baik yang berkaitan dengan hukum Islam maupun hukum positip di indonesia. Sejumlah pendapat tersebut merupakan sumber data sekunder.

pulkan baik dari hukum Islam maupun dari PP No. 11 Th. 1963 dijabarkan dalam bentuk naskah terpisah, kemudian dicari persamaan dan perbedaan konsepsi antara hukum Islam dan PP No. 11 Th. 1963; UUPKS untuk mengetahui adanya kemungkinan untuk menggabungkan hukum Islam dan PP No. 11 Th. 1963; UUPKS dalam upaya menciptakan UU-PKS yang baru.